

FORMER CONVICTS RUNNING FOR LEGISLATIVE OFFICE: A REVIEW FROM THE PERSPECTIVE OF FIQH SIYASAH AND SUPREME COURT DECISION NO. 46 P/HUM/2018

Mantan Narapidana Dalam Pencalonan Anggota Legislatif Ditinjau Dari Perspektif Fiqh Siyasa Dan Putusan Mahkamah Agung No 46 P/Hum/2018

Sahliah¹

¹) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Sumatera Utara

Kata Kunci :

**Supreme Court,
Legislative,
Criminal**

Abstract:

The requirements for the candidacy of former prisoners as legislative members are regulated in Article 240 paragraph 1 of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. This article stipulates that former inmates who have served five years or more can run for office, provided that they announce to the public the legal case that has ensnared them. The research entitled Former Prisoners in the Candidacy of Legislative Members is Reviewed from the Perspective of Fiqh Siyasa and the Supreme Court Decision No. 46 P/Hum/2018 using normative research methods involving a statute approach, conceptual approach, and case study approach. Based on the results of the research, former corruption convicts feel disadvantaged and their rights are limited by the implementation of KPU Regulation Number 20 of 2018 which was ratified by the KPU together with the Minister of Law and Human Rights. Therefore, a number of parties submitted a material review to the Supreme Court to cancel the regulation. The Supreme Court in its decision stated that KPU Regulation Number 20 of 2018 is contrary to Law Number 7 of 2017 which has a higher legal standing, as stipulated in the Supreme Court Decision No. 46 P/HUM/2018.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Email: sahliahsb13@gmail.com

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara hukum terbesar di dunia. Sebagai negara hukum, penerapan hukum di Indonesia dapat dianggap efektif jika mampu mencakup seluruh wilayah teritorial yang sah. Hukum tersebut harus mampu mengatur masyarakat dengan baik, benar, dan adil. Apabila pemerintah yang berdaulat mampu menegakkan hukum secara adil, maka hukum di Indonesia akan mendapat penghargaan dari rakyat. Dengan demikian, masyarakat

akan merasakan kenyamanan dan ketenteraman karena hukum diterapkan secara adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola segala urusan negara demi tercapainya kesejahteraan rakyat dan terpenuhinya kepentingan negara. Dengan demikian, pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi eksekutif, tetapi juga mencakup tugas-tugas lain, termasuk fungsi legislatif dan yudikatif. Lembaga legislatif sendiri adalah institusi negara yang memiliki wewenang dalam pembuatan Undang-Undang.

Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) juga turut membantu pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik agar tercipta kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat dan juga keseragaman dimata hukum.

Sementara itu pemerintahan dalam arti luas adalah segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat dan kepentingan Negara sendiri.¹ Dalam pandangan Islam, seorang pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah SWT. Untuk memimpin rakyat, yang diakhirat kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Dengan demikian, setiap orang Islam harus berusaha untuk menjadi pemimpin yang paling baik agar mendapat pahala yang besar baik didunia maupun di akhirat. Pemimpin yang adil dan betul-betul memperhatikan dan berbuat sesuai dengan aspirasi rakyatnya, sebagaimana diperintah oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an:²

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ تَدَّكْرًا
وَن

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S An-Nahl: 90)*

Ayat tersebut dengan tegas mengarahkan agar setiap pemimpin bersikap adil di segala situasi dan tempat. Sebaliknya, pemimpin yang berlaku tidak adil akan menghadapi kerusakan dan kekacauan di dunia, serta ancaman siksa berat di akhirat jika di dunia mereka lolos dari hukuman Allah. Pemimpin zalim yang tidak mau mengayomi dan melayani rakyatnya diancam

¹ Moh. Kusnardi, dkk, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV. Sinar Bakti, 1983), h.171

² Rachmat Syafe'i, *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), h. 135

tidak akan pernah mencium harumnya surga apalagi memasukinya,³ sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

أَيَّمَا رَاعٍ غَشَّ رَعِيَّتَهُ فَهُوَ فِي النَّارِ

Artinya: *Siapa pun pemimpin yang menipu rakyatnya, maka tempatnya di neraka* (HR. Ahmad)

Di Indonesia, ketentuan bagi warga negara yang ingin mencalonkan diri sebagai anggota legislatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mencalonkan diri, namun terdapat beberapa aturan yang membatasi, salah satunya adalah larangan bagi mantan narapidana untuk menjadi calon anggota legislatif.

Pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mengikuti pemilihan umum. Tetapi dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat (3), berbunyi “Dalam seleksi bakal calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi”⁴

KPU membatasi mantan narapidana untuk mengikuti seleksi bakal calon anggota legislatif, dimana “narapidana” yang dimaksud adalah mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang dilarang dalam Islam. Korupsi di dalam Islam dikenal dengan istilah *Risywah* (sogok/suap) dan atau *Ghulul* (Hadiah untuk pejabat). Untuk kata pertama, Islam melarang keras praktik tersebut. Sebagaimana dalam hadist Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ .

Artinya : “*Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW. Melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum*” (H.R Ahmad dan Imam yang Empat dan dihasankan oleh Tirmizdi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban) .”

³ *Ibid*, h.141

⁴ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota.

Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa koruptor sangat tidak disukai dalam Islam. Jika ada mantan narapidana kasus korupsi, tentu ia telah melanggar salah satu prinsip syariat Islam, yaitu **hifzh al-mal** (menjaga harta), agar tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak benar.

Berdasarkan permasalahan diatas, Jumanto⁵ memohon kepada Mahkamah Agung mengenai keberatan Hak Uji Materil atas Pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 Pakta integritas pengajuan bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 Tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) agar mengabulkan permohonannya. Terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 46 P/HUM/2018.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus utama penelitian adalah mengkaji norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang berlaku terkait pencalonan anggota legislatif oleh mantan narapidana. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah pandangan hukum Islam terkait larangan bagi mantan koruptor mencalonkan diri dalam pemilu.

Sumber data penelitian ini berasal dari data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Agung, serta peraturan KPU yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder meliputi literatur, jurnal, buku-buku hukum tata negara, serta karya ilmiah terkait pemilu dan tindak pidana korupsi. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia,

⁵ Jumanto beralamat di Dusun Siyem, RT 01, RW 04 Desa Sogaan Pakuniran, Probolinggo, Jawa Timur. Ia adalah sebagai pemohon kepada Mahkaa Agung pada Tanggal 9 Juli 2018 Mengenai keberatan Hak Uji Materi atas Pasal 4 ayat (3), pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 dan di registrasi dengan Nomor 46/ P/HUM/2018

dan sumber pendukung lainnya yang memberikan penjelasan tambahan atas bahan hukum primer maupun sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara menginventarisasi, membaca, mencatat, dan menganalisis bahan hukum yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif normatif, yakni dengan menguraikan isi peraturan perundang-undangan, menghubungkannya dengan teori hukum dan pandangan Islam, serta menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Analisis ini bertujuan untuk menemukan kejelasan norma, menilai kesesuaian antara aturan hukum positif dengan prinsip keadilan, serta memberikan argumentasi yuridis atas permasalahan hukum yang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pncalonan Anggota Legislatif

DPR-RI menyetujui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) dalam rapat paripurna pada 21 Juli 2017, dan Presiden Joko Widodo mengesahkannya pada 15 Agustus 2017. Undang-Undang ini mencakup 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Penyelenggara pemilu diwajibkan untuk menjalankan tugasnya sesuai asas tersebut dengan mematuhi prinsip-prinsip seperti kemandirian, kejujuran, keadilan, kepastian hukum, keteraturan, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, serta efisiensi dan efektivitas.⁶

Dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu), tidak ada jaminan bahwa setiap individu dapat bertindak jujur dan adil dalam menjalankan hak pilihnya. Meskipun Undang-Undang dan berbagai peraturan telah dibuat untuk mengatur apa yang harus dan boleh dilakukan, serta melarang hal-hal tertentu, kenyataannya sering terjadi pelanggaran. Baik karena kelalaian maupun kesengajaan, pelanggaran ini dilakukan dengan berbagai alasan dan latar belakang, termasuk dalam konteks penyelenggaraan Pemilu.

⁶ Bambang Sugionto, *Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk –Bentuk Tindak Pidana Peilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, al-’Adli*, IX,3 (Desember, 2017), h.6.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai “sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.” Pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pemilu juga memiliki sejumlah tujuan penting yang mendukung pelaksanaannya yakni:

1. Menyusun Lembaga Permusyawaratan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan kenegaraan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.
2. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan tujuan dari negara.
3. Pemilihan umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan untuk menegakan tegaknya pancasila dan mempertahankan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
4. Tidak untuk menyusun negara baru yang keluar dari konsep empat pilar Negara Indonesia.
5. Untuk menjamin kesinambungan Pembangunan Nasional.

Peraturan KPU NOMOR 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif

Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemilu karena KPU adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menjalankan tugasnya. Selain bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan semua tahapan Pemilu, mulai dari penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS), penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT), hingga penetapan calon anggota legislatif, KPU juga berperan dalam pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). KPU bekerja penuh waktu dan memiliki tanggung jawab besar dalam memverifikasi kelengkapan persyaratan pencalonan anggota legislatif.

Kemenkumham telah resmi mengundang Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018. Peraturan KPU yang ditandatangani oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham pada Tanggal 3 Juli 2018 ini menjadi polemik di masyarakat dan berbagai lembaga negara, termasuk DPR dan Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia (Kemenkumham), karena PKPU tersebut memuat ketentuan yang menimbulkan kontroversi. Ketentuan tersebut berkenaan dengan larangan mantan terpidana korupsi untuk mendaftar menjadi caleg pada Pemilu 2019.⁷

Sebelum diundangkan secara resmi dan diumumkan dalam berita negara, perdebatan terkait substansi pengaturan dalam PKPU sempat berkembang, terutama mengenai Pasal 7 ayat (1) huruf h yang mengatur bahwa salah satu syarat bakal calon anggota legislatif adalah tidak pernah menjadi terpidana korupsi. Pengaturan ini menimbulkan kontroversi karena dianggap bertentangan langsung dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Pemilu.

Namun, akhirnya diketahui bahwa draf PKPU tersebut mengalami sedikit perubahan sebelum diberlakukan. Perubahan tersebut terjadi khususnya pada ketentuan terkait larangan bagi mantan terpidana korupsi. Pasal yang semula mengatur larangan tersebut dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h, akhirnya direvisi dan dimuat dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018. Dalam revisi tersebut, dijelaskan bahwa larangan bagi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri menjadi bagian dari proses seleksi bakal calon legislatif yang dilakukan oleh partai politik yang bersangkutan.

Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang pemilihan umum menentukan bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: bahwa peserta pemilu tersebut tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana”.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang merupakan peraturan teknis di bawah Undang-Undang, mengatur syarat bakal calon anggota legislatif dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g. Dengan dasar semangat pemberantasan korupsi, pasal ini menetapkan bahwa “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: g. Tidak pernah menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih.” Selain

⁷ Prianter Jaya Hairi, *Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 Dalam Perspektif Hierarki Norma Hukum, Bidang Hukum “Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis”*, X, 13 (Juli 2018), h.1.

itu, Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 juga menegaskan bahwa dalam proses seleksi bakal calon yang dilaksanakan secara demokratis dan terbuka, partai politik tidak boleh mencalonkan mantan terpidana kasus narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Ketidaksesuaian antara Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebabkan polemik yang belum terpecahkan. Oleh karena itu, KPU melakukan langkah-langkah terkait PKPU tersebut untuk mencari solusi. Mengingat Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 sudah berlaku, masalah ini idealnya dapat diselesaikan melalui mekanisme Uji Materiil di Mahkamah Agung.

Larangan Terhadap Mantan Narapidana Menjadi Calon Anggota Legislatif

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 4 ayat (3) , dalam amar putusannya telah membatasi calon anggota Legislatif mantan terpidana bandar narkoba, Kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi. Dan dalam pasal 7 ayat (1) huruf g, berbunyi “Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”⁸

Analisis Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018

Sistem hierarki perundang-undangan mengharuskan norma yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Oleh karena itu, keberadaan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 seharusnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan pandangan Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa pembentukan peraturan pemilu harus berlandaskan pada asas-asas undang-undang yang lebih tinggi. Jika peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, maka fungsi undang-undang yang lebih rendah menjadi sia-sia dan tidak dapat dijalankan dengan efektif.⁹

Setelah diterapkannya dasar yuridis Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, peraturan ini terbukti bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan yang lebih tinggi. Keberlakuan

⁸ Peraturan KPU Pasal 7 ayat 1 Huruf (g).

⁹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum* (Bandung: PT Citra Aditrya Bakri, 1993), h.92.

dasar yuridis suatu peraturan perundang-undangan mensyaratkan kesesuaian bentuk dan materi peraturan tersebut, yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang lebih tinggi. Seandainya peraturan yang lebih rendah terbentuk, maka peraturan tersebut harus sejalan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Namun, Peraturan KPU ini justru tidak sesuai, yang menyebabkan timbulnya alasan untuk membatalkan pemberlakuan peraturan tersebut.

Beberapa mantan narapidana kasus korupsi merasa haknya dibatasi dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang disahkan oleh KPU dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akibatnya, mereka mengajukan uji materi (*judicial review*) ke Mahkamah Agung untuk membatalkan peraturan tersebut. Berdasarkan uji materi tersebut, Mahkamah Agung akhirnya memutuskan bahwa Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kedudukannya lebih tinggi, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018.

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutuskan bertentangnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hasil pelaksanaan Uji Materil (*yudicial review*), karena berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang akhirnya timbullah pemikiran bahwa KPU telah melaksanakan kewenagannya untuk membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yang tidak sesuai dengan peraturan simtem norma hukum di Indonesia.

Subtansi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/2018 juga memperjelas alasan tentang putusan yang menilai bahwa bertentangnya Peraturan Peraturan Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. MA mengatakan, bahwa sepanjang frasa pelarangan mantan terpidana korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 *junto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, maka peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum.

Salah satu alasan pertimbangan Mahkamah Agung juga dalam memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam putusan Nomor 46/PHUM/2018, MA memiliki pandangan yang berpedoman dengan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam hak politik seseorang yang menyebutkan, bahwa setiap warga negara berhak

untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Majelis Hakim Agung yang menangani perkara uji materi (*yuicial rewiew*) terhadap Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang diputuskan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga berpedoman pada pasal 73 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menentukan pembatasan hak seseorang. Akan tetapi, pembatasan ini hanya dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang, akan tetapi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 bukan merupakan kategori undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan, bahwa hak dan kewajiban seseorang yang diatur dalam undang-undang ini hanya dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang dengan tujuan menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang memiliki kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Mahkamah Agung juga mempertimbangkan keputusannya yang sesuai dengan putusan hakim untuk mencabut hak politik seseorang didalam hukuman tambahan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang telah sesuai dengan berdasarkan ketentuan dalam pasal 18 ayat (1) huruf (d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi yang menjelaskan bahwa pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan pemerintah kepada terpidana”.

Kesesuaian Putusan Mahkamah Agung No 46 P/HUM/2018 Dengan Putusan Mahakamah Konstitusi No 42/PUU-XIII/2015

Mahkamah Agung memandang bahwa sangat perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu penundaan pemeriksaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 nomor 98, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4316) yang menyatakan “Pengujian peraturan perundang-

undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi . Sepanjang mengenal kata “Dihentikan“ dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan mengikat , sepanjang tidak dimaknai “Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib ditunda pemeriksaannya apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Konstitusi di atas, maka terhadap permohonan a quo Mahkamah Agung telah mengeluarkan penetapan Nomor 46 P/HUM/2018, tanggal 13 Juli 2018, yang pada pokoknya telah menunda pemeriksaan permohonan, karena dasar pengujian atas peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi. Namun, setelah Mahkamah Agung meneliti secara seksama surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 24/HK.06/9/2018, tanggal 12 September 2018, perihal permintaan data, ternyata Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut di uji dalam Mahkamah Konstitusi. Harus diketahui juga tidak ada Pasal yang sesuai dengan dasar pengujian Peraturan Perundang-undangan dibawah undang-undang oleh Mahkamah Agung, baik secara formil maupun materil.

Sesuai dengan isi permohonan yang menjelaskan keberatan hak uji materil atas peraturan Komisi Pemilihan Umum mempunyai kekhususan dibandingkan permohonan hak uji materil atas peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang lain pada umumnya. Maka ditetapkanlah penundaan pemeriksaan permohonan tidak relevan lagi untuk dipertahankan dan harus dicabut serta pemeriksaan ini dilakukan pada pokok permohonan yang menginginkan objek permohonan yang dimohonkan pengujian itulah yang sesuai dengan norma seperti tentang larangan bagi mantan terpidana bandar Narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan Korupsi menjadi bakal calon anggota Legislatif sebagaimana diuraikan pada Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Rakyat daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018).

Pemohon ini merupakan mantan pidana kasus korupsi sesuai keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pemohon telah dibebaskan serta telah aktif dalam kegiatan bermasyarakat (bukti P-2). Pemohon juga tidak memiliki kaitan dengan mantan pidana bandar narkoba dan kejahatan seksual terhadap anak. Oleh karena itu, pemohon hanya relevan untuk mempersoalkan pengujian frasa mantan terpidana korupsi tersebut;

Hak memilih dan dipilih untuk menjadi anggota legislatif merupakan hak yang dasar dibidang politik namun tetap dijamin oleh konstitusi sebagaimana sesuai pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Hak politik mereka juga diakui dalam Kovenan Internasional hak-hak Sipil dan politik (*International Covenant On Civil And Political Raights* disingkat ICCPR) yang penetapannya sudah ada di dalam majelis umum perserikatan bangsa-bangsa sesuai resolusi 2200A (XXI) Pada tanggal 16 Desember 1966 sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Raights* (Kovenan internasional tentang hak hak sipil dan politik).

Namun, pengaturan mengenai hak politik juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdsarkan bersamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan peraturan perundang undangan “. Pasal 73 Undang-Undang tersebut juga ikut menentukan tentang hak dan kebebasan ini namun hanya dapat dibatasi oleh Undang-Undang saja, agar bisa menjamin pengakuan terhadap hak asasi manusia serta kebebasan dasar orang lain, kesusilaan , ketertiban umum dan kepentingan bangsa.

Undang-Undang Hak Asasi Manusia telah jelas mengatur setiap warga negara yang memang memiliki mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum jika memang juga ada pembatasan terhadap hak tersebut maka pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang yang berlaku, atau juga bisa dengan landasan putusan hakim yang mencabut hak politik. Hukuman tambahan juga bisa memperoleh kekuatan hukum jika dibuat dan ditetapkan sesuai pasal 18 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi *junto* Pasal 35 ayat 1 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai pencabutan hak politik (hak dipilih dan memilih).

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 4 ayat (3), menentukan bahwa saat seleksi bakal calon tersebut, harus dilakukan secara demokratis dan terbuka agar sesuai dengan yang dimaksudkan dalam ayat (2), dan juga seleksi tersebut tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, dan korupsi.

Penulis melihat bahwa Mahkamah Agung berpendapat tentang norma yang diatur dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , yang menyatakan “Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota adalah warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan bahwa Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.”

Jika melihat Pasal 240 ayat (1) huruf g, bahwa tidak ada norma atau aturan larangan mencalonkan diri bagi mantan terpidana Korupsi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat(1) huruf d dan Lampiran Model B.3 fakta integritas Pengajuan Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Walaupun Komisi Pemilihan umum mencantumkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 yang ditujukan kepada pimpinan partai politik pada saat dilakukannya proses seleksi internal parpol itu terhadap Bakal Calon Anggota Legislatif agar tidak mengikutsertakan mantan terpidana koruptor, bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak, akan tetapi hal ini bisa dikatakan sebagai pembatasan hak politik seseorang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai Bakal Calon Anggota Legislatif dan Pemilihan Umum bahwa Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 bertentangan pula dengan Pasal 12 huruf d di undang-undang nomor 12 tahun 2011 yang menentukan Peraturan di bawah Undang-undang berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang itu.

Pada pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan Lampiran Model B.3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 tahun 2018 tidak sejalan. Penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas sebagaimana menjadi sangat peraturan komisi pemilihan umum nomor 20 tahun 2018 (objek hak uji materil) adalah hal yang mustahil jika pencalonan anggota legislatif harus berasal dari figur yang bersih dan tidak pernah memiliki rekam jejak cacat

intergitas. Akan tetapi, saat pengaturan terhadap pembatasan hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam undang-undang, bukan diatur dalam peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang incasu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;

Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d dan lampiran model B.3 yang telah dibuat untuk mengatur tentang hak politik warga negara, harus memiliki paradigma norma hukum yang baru dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti halnya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka ketentuan Pasal 4 ayat (3) , Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan Lampiran Model B.3 PKPU Nomor 20 Tahun 2018. Apalagi frasa yang mengatakan Mantan Terpidana korupsi harus bersih tersebut dianggap telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *yuncto* Undang –Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal-pasal yang tertera pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan juga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang hak uji materil, serta peraturan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung keduanya sepertinya memperbolehkan mantan narapidana menjadin calon anggota legislatif walaupun KPU No 20 tahun 2018 melarang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif.

Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 7 huruf g Undang-Undang Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," bunyi putusan MK.

Permohonan *judicial review* pasal 7 huruf g diajukan oleh Jumanto warga Dusun Siyem, RT 01 RW 04, Desa Sogaan, Pakuniran, Probolinggo, dan Fathor Rasyid warga Kloposepuluh RT. 020 RW. 005, Desa Kloposepuluh, Sukodono, Sidoarjo. Bertindak selaku pengacara pemohon adalah Yusril Ihza Mahendra. Menurut pemohon bahwa antara masyarakat biasa dan mantan narapidana haknya sama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mantan narapidana adalah warga negara yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang bebas dan merdeka.

"Semua warga negara dengan itu dapat turut serta dalam kegiatan pembangunan salah satunya dengan menjadi kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota)," kata Jumanto dan Fathor dalam argumentasi yuridis permohonannya. Sesuai dengan yang ditulis oleh pemohon, bahwa aturan yang membatasi hak-hak terpidana dalam Pasal 7 huruf g dan Pasal 45 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) UUD 1945;

Analisis Penulis Terhadap Larangan Pencalonan Mantan Narapidana Menjadi Anggota Legislatif

Menurut penulis bahwa dalam salah satu pasal peraturan komisi pemilihan umum (PKPU), pasal 4 menyebutkan bahwa dilarang bagi mantan narapidana kejahatan korupsi, pelecehan seksual dan narkoba untuk mencalonkan diri pada pemilihan Legislatif (pileg). Meski terdapat pro kontra soal apakah itu tidak mengurangi hak setiap orang untuk mengikuti proses demokrasi yang menjamin bahwa setiap orang berhak memilih dan dipilih.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu yang dilarang dalam Islam. Korupsi didalam Islam dikenal dengan istilah *Risywah* (sogok/suap) dan *Ghulul* (hadiah untuk pejabat). Untuk kata pertama, Islam melarang keras praktik tersebut. Sebagaimana dalam hadist Nabi

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ .

Artinya : *Abu Hurairah r.a berkata Rasulullah SAW. Melaknat penyuap dan yang diberi suap dalam urusan hukum” (H.R Ahmad dan Imam yang Empat dan dihasankan oleh Tirmizdi dan disahihkan oleh Ibnu hibban)¹⁰*

Imam Al-munawi dalam *Faidh al-Qadir* menyebut bahwa *risywah* merupakan sesuatu yang mengarah pada upaya untuk membatalkan sebuah kebenaran. Misalnya, jika sebuah peradilan menyatakan seseorang telah membuat kriminal, maka pemberian yang berusaha membatalkan hukum disebut suap (*risywah*) .

Pada masa Nabi, *ghulul* (gratifikasi) merupakan pemberian harta diluar harta rampasan perang (*ghanimah*), mereka yang berperang dibolehkan untuk mendapatkan hartanya. Namun, jika ada yang mengambil lebih, maka itu adalah *ghulul*. Setelah beberapa sahabat Nabi dikirim menjadi pejabat daerah, ternyata praktik *ghulul* masih marak. Karena itulah, kemudian Nabi menyebut hadiah kepada pejabat merupakan *ghulul* yang diharamkan.

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوبٌ

Artinya: *Pemberian hadiah pada para pejabat merupakan ghulul.*

Dengan demikian jelas bahwa koruptor sangat dibenci dalam Islam. Lantas jika ada mantan narapidana dalam kasus korupsi, bukankah ia telah melanggar salah satu nilai-nilai syariat Islam seperti *hifzh al-mal* (menjaga harta) agar tidak digunakan untuk tujuan batil.

Sedangkan putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tetap memperbolehkan mantan narapidana menjadi calon anggota legislatif. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung, dalam memutuskan bertentangnya Peraraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam hasil pelaksanaan uji materi (*judicial review*), karena berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung yang menganggap KPU dalam melaksanakan kewenagannya untuk membuat Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 telah menyalahgunakan peraturan sistem norma hukum di Indonesia. Norma hukum di Indonesia sendiri adalah menganut teori jenjang/berjenjang saling berurutan yaitu norma hukum yang dikemukakan Hans Kelsen.

¹⁰ Rachmat Syafe'i, *AL-HADIST (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), h.151

Begitu juga Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pasal 7 huruf g UU Pilkada tersebut bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mahkamah Konstitusi juga menilai bahwa pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. "Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana," bunyi putusan Mahkamah Konstitusi.

Dalam pandangan Hukum Islam bahwa umat mencakup seluruh rakyat baik muslim, maupun kafir, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Semua mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Termasuk hak-hak mantan narapidana yang sudah bertaubat dan ia juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, jaminan atas hak-hak asasi dari pemerintah.

Islam tidak membedakan dalam hal kedudukan, ras, agama maupun status sosialnya dalam masyarakat. Sehingga mantan narapidana maupun bukan mantan narapidana mempunyai hak-hak yang sama dalam pandangan islam apabila ia benar-benar bertaubat. Ketika seseorang yang pernah melakukan kejahatan kemudian ia bertaubat sungguh-sungguh yakni dengan tidak mengulang kembali kejahatan yang dulu pernah diperbuatnya, maka sesungguhnya kebaikan itu dapat menghapus dosa. Sebagaimana Ibnu Mas'ul menceritakan hadist Nabi bahwa orang yang pernah melakukan dosa maka dapat dihapuskan dengan melakukan kebaikan yakni dengan menjalankan sholat pada pagi dan sore serta sebagian waktu malam.¹¹

Dengan diperbolehkannya mantan narapidana korupsi yang telah bertaubat menjadi calon legislatif telah sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Islam. Dengan syarat-syarat tidak melakukan kejahatan berulang-ulang atau telah bertaubat, sehingga dengan syarat-syarat

¹¹ M. Quraishy Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Kesan, Pesan dan Keresasian Al-Qur'an*, Vol.2 (Jakarta: Keresasian, 1998), h.198

taubat tersebut dapat menghilangkan kekhawatiran masyarakat terhadap mantan narapidana untuk mengulang tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, penulis juga berpendapat bahwa mantan narapidana tetap bisa mencalonkan diri menjadi anggota legislatif karena masyarakat biasa dan mantan narapidana haknya sama dalam pembangunan bangsa Indonesia. Mantan narapidana adalah warga negara yang telah menjalani hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan telah kembali ke masyarakat untuk menjadi warga yang bebas dan merdeka.

KESIMPULAN

Peraturan tentang pencalonan anggota legislatif bagi mantan narapidana terdapat pada pasal 240 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa bagi mantan narapidana yang telah menjalani hukuman lima tahun atau lebih, dapat menjadi calon Legislatif, asalkan mengumumkan kasus hukum yang pernah menjeratnya. Kriteria mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan diri menjadi anggota legislatif adalah mantan narapidana yang tidak mau mengumumkan kepada publik kasus hukum yang pernah menjeratnya.

Dalam sistem hierarki perundang-undangan sendiri bahwa suatu norma tidak boleh bertentangan dengan norma yang ada di atasnya, oleh karena itu pembentukan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 semestinya tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya. Mengenai hal ini Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menegaskan bahwa pembentukan peraturan haruslah memperhatikan asas-asas undang-undang yang yang lebih tinggi, karena jika peraturan perundang-undangan yang dibawah bertentang dengan undang-undang yang lebih tinggi maka “Undang-Undang yang lebih tinggi akan mengenyamping undang-undang yang lebih rendah/Lex superior derogat legi inferiori. Sedangkan dari keberlakuan dasar yuridisnya Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tidak bisa diberlakukan, karena keberlakuan dasar yuridis dari peraturan perundang-undangan yaitu keharusan adanya tentang kesesuaian/bentuk dan jenis dari peraturan perundang-undangan tersebut, tentunya berdasarkan dengan materi yang telah diatur. Seandainya suatu peraturan perundang-undangan terbentuk oleh perintah undang yang lebih tinggi, maka undang-undang yang kedudukannya dibawahnya haruslah menyesuaikan terhadap undang-undang yang lebih tinggi, karena ketidak kesesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membantalkan pemberlakuan peraturan perundang-undang yang dibawahnya tersebut.

Oleh sebab itu beberapa mantan pidana kasus korupsi telah merasa dirugikan dan dibatasi haknya dengan disahkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 oleh Lembaga KPU dan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, sehingga beberapa dari mereka telah melakukan uji materi (*judicial review*) kepada Mahkamah Agung untuk membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Dari pengajuan uji materi tersebut, akhirnya MA memutuskan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang berkedudukan lebih tinggi, dengan dikeluarkannya putusan Mahkamah Agung Nomor 46/PHUM/20.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugionto. "Analisis Yuridis Penerapan dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017." *al-'Adli* 9, no. 3 (Desember 2017): 6.
- Hairi, Prianter Jaya. "Peraturan KPU No. 20 Tahun 2018 dalam Perspektif Hierarki Norma Hukum." *Bidang Hukum: Info Singkat Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis* 10, no. 13 (Juli 2018): 1.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota*.
- . *Peraturan KPU Pasal 7 ayat 1 Huruf (g)*.
- Kusnardi, Moh., dkk. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV. Sinar Bakti, 1983.
- Quraish Shihab, M. *Tafsir Al-Misbah: Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Vol. 2. Jakarta: Keserasian, 1998.
- Rachmat Syafe'i. *Al-Hadis (Aqidah, Akhlak, Sosial, dan Hukum)*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Soekanto, Soerjono, dan Purnadi Purbacaraka. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakri, 1993.
- Yumanto. Permohonan Hak Uji Materi terhadap Pasal 4 ayat (3), Pasal 11 ayat (1) huruf d, dan lampiran model B.3 ke Mahkamah Agung, registrasi Nomor 46/P/HUM/2018, 9 Juli 2018.